

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah memiliki makna menurut bahasa yaitu *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melalui pernikahan dapat berkumpul membentuk keluarga baru bersama-sama. Nikah (*Zawaj*) diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah, atau diartikan dengan *wath'u al-zaujah* yang memiliki makna menyetubuhi istri. Sehingga, melalui akad nikah seorang laki-laki yang menjadi seorang suami telah menghalalkan persetubuhan dengan seorang perempuan yang menjadi istrinya, yang memiliki keinginan untuk menjaga keturunannya dari hasil pernikahannya.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Al-Dzariyat [51]: 49)

Firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwa, Allah Maha Pencipta telah menciptakan seluruhnya dalam bentuk saling berpasang-pasangan di muka bumi ini dan seisinya. Tidak hanya manusia dan hewan yang diciptakan berpasangan, namun juga yang tidak dapat dilihat secara langsung itupun telah diciptakan Allah untuk berpasang-pasangan. Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Seperti air yang diminum setiap harinya yaitu terdiri dari Oksigen dan Hidrogen, adapun listrik yang terdiri dari energi positif dan negatif, dan lain sebagainya.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 berbunyi, bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut mengandung bahwa landasan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal adalah Agama. Hal tersebut dengan berkah rahmat Allah dalam meridhoi sebuah hubungan suci yang bertujuan untuk menghindari

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 7-9.

perbuatan zina atau menghalalkan hubungan suami istri yang dilarang oleh agama.²

Pengertian pernikahan didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2, menegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Pasal ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah, dimana orang yang menjalankannya dengan niat ibadah sepenuh hati untuk menyempurnakan separuh agamanya, maka akan mendapatkan pahala yang tidak diduga dalam perilaku setiap harinya. Rumah tangga adalah jembatan pahala bagi sepasang suami istri yang menjalankannya dengan sepenuh hati dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Tujuan pernikahan dalam Islam diantaranya *pertama*, menjalankan ibadah kepada Allah SWT untuk menyempurnakan sebagian agamanya. *Kedua*, menjalankan perintah Rasulullah SAW yang menjadi salah satu dakwahnya dalam perintah Allah SWT yang diberikan kepada para rasulnya. *Ketiga*, membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi keinginan seluruh umat dalam kehidupan rumah tangga. *Keempat*, menjaga diri dalam perbuatan zina karena dengan pernikahan umat muslim dapat terhindar dari perbuatan seperti itu yang menyebabkan dosa dan dapat merugikan diri sendiri untuk masa depannya. *Kelima*, mendapat keturunan yang shalih sholihah untuk menjadi anak yang berbakti kepada agama, orang tua, bangsa dan negara serta dapat menjadi penolong bagi kedua orang tuanya kelak di surganya Allah SWT. *Keenam*, untuk menyalurkan fitrah dalam dirinya yang diberikan oleh Allah SWT bagi umat manusia sejak ia dilahirkan di dunia ini. Dan yang terakhir, untuk membentuk peradaban yang menjadi pondasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana keluarga yang menjadi sebuah komponen mikro dalam bentuk tatanan kehidupan bermasyarakat yang ideal.⁴

Keharmonisan keluarga merupakan keadaan anggota keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keharmonisan dalam keluarga dapat dilihat dari

² Peraturan Pemerintah RI, "1 Tahun 1974, Perkawinan," (2 Januari 1974).

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.

⁴ Kosim, *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, ed. Nuraini (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 12-15.

adanya tanggungjawab dalam membina keluarga dengan saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai satu sama lain. Upaya dalam menumbuhkan atau meningkatkan keharmonisan dalam keluarga yaitu dengan adanya perhatian, pengetahuan mengenai anggota keluarga, pengenalan terhadap diri sendiri, sikap menerima, dan peningkatan usaha.⁵

Keharmonisan keluarga adalah suatu hal yang penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Keluarga yang harmonis memiliki kesamaan dalam visi, nilai, dan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga sangat diperlukan untuk mengambil suatu keputusan yang sulit dan penting. Keharmonisan keluarga diperlukan oleh pribadi setiap anggota keluarga untuk selalu bahagia dan kuat secara psikologis. Perlu diingat oleh seluruh pasangan bahwa keluarga dijalani seumur hidup, bukan hubungan yang singkat. Sehingga para ibu dan ayah perlu memiliki cara dalam menjaga keutuhan keluarga dan menjaga keharmonisannya. Terutama dalam menjaga komunikasi, agar anak merasa bahagia dan mengajarkan berkomunikasi dengan baik apapun itu keadaan yang dialaminya.⁶

.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “..... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisa’ : 19)

Makna yang terkandung dalam firman Allah diatas yaitu perintah kepada suami untuk dapat menggauli istrinya dengan baik. Baik dalam ucapan, penyediaan tempat tinggal maupun nafkah yang diberikannya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah terhadap sikap beliau kepada istrinya, yaitu selalu memperlihatkan

⁵ Muchlisin Riadi, “Keharmonisan Keluarga,” KajianPustaka.com, dipublikasi pada tanggal 29 Juni 2020 dan diakses pada tanggal 24 Desember 2021, Pukul 20.00 WIB. <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html>.

⁶ Dr. Fadhli Rizal Makarim, “Bagaimana Cara Menjaga Keharmonisan dalam Keluarga?,” halodoc, dipublikasikan pada tanggal 22 Januari 2021 dan diakses pada tanggal 24 Desember 2021, Pukul 21.00 WIB. <https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-cara-menjaga-keharmonisan-dalam-keluarga>.

kebahagiaan, bermain dan bercanda gurau dengan istrinya, rasa sayang dan bersikap halus, melonggarkan nafkah yang diberikan kepada istri, dan sikap lemah lembut, serta perilaku lainnya.

Adapun perintah untuk suami saat memiliki rasa tidak suka terhadap istrinya, hendaklah untuk bersabar menjadi seorang suami dalam menyikapi perilaku istrinya. Bisa jadi apa yang tidak disukai itu sebenarnya Allah menjadikan itu berbagai kebaikan untuk dirinya dari dalam diri istrinya. Dimana seorang suami jika mengetahui keburukan dari istrinya, janganlah langsung memiliki fikiran untuk menceraikannya atau bersikap kasar bahkan membentak. Bisa jadi perasaan tidak suka yang dirasakan suami dapat membuat dirinya mendapat pahala yang besar dari sikap perilaku baiknya terhadap istri, yang mana sikap tersebut telah bertentangan dengan perasaan dalam hatinya.⁷

Kehidupan dalam berkeluarga tidak dapat diketahui, bagaimana yang dirasakan atau bagaimana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam berkeluarga. Dimana diketahui bahwa keluarga bermula dari terjalinnya hubungan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang bersifat terus-menerus. Dimana diantara satu dengan yang lainnya merasakan ketentraman dalam hubungan yang dijalani bersama sebelum menikah maupun setelah menikah. Untuk mewujudkan keselarasan dalam sebuah keluarga sangat diperlukannya sebuah visi dan misi yang dapat mewujudkan keharmonisan dalam keluarga dan mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Sehingga dapat dikatakan, bahwa dalam berkeluarga sangat diperlukan sebuah pembinaan oleh sepasang suami istri dengan berbekal pengetahuan dan limpahan kasih sayang untuk anak-anaknya.⁸

Permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri dalam keluarga dapat diselesaikan secara sendiri ataupun melalui pihak lain untuk menjadi penengah diantaranya yang sedang kacau keadaanya dalam menentukan jalan keluar mengenai permasalahan keluarganya. Dimana diketahui bahwa terdapat lembaga resmi yang khusus memiliki tugas untuk memberikan penasehatan maupun bimbingan kepada pasangan berkeluarga. Lembaga tersebut

⁷ Ahmad Muntaha AM, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 19," nuonline.id, dipublis pada tanggal 12 Juli 2021 dan diakses pada tanggal 18 Desember 2021, Pukul 20.30 WIB. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-19-LgZhc>.

⁸ Eros Rosmiati, "Menjaga Keharmonisan Dalam Keluarga" November 14, 2020. <https://stishusnulhotimah.ac.id/2020/11/14/menjaga-keharmonisan-dalam-keluarga/>.

merupakan BP4 yang memiliki kepanjangan dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yang memiliki tiga tingkatan yaitu mulai dari tingkatan Desa yang berada di kantor Balai Desa, tingkatan Kecamatan yang berada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, serta tingkat Kabupaten yang terletak di kantor Kementerian Agama. BP4 adalah lembaga resmi yang menjadi sebuah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi lain yang terkait dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia, sebagai salah satu wujud untuk mengembangkan keluarga yang sakinah.⁹

Sebagaimana samudera rumah tangga yang dilalu bersama dalam kehidupan keluarga dapat menjadikan kebahagiaan, apabila pasangan suami istri mampu mengatasi berbagai persoalan biduk rumah tangga yang dialami bersama-sama dan mampu mencari jalan keluar dengan baik untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan kehidupan keluarganya. Masalah atau persoalan dalam keluarga dapat timbul dari pihak suami atau dari pihak istri, dan bisa jadi karena adanya pihak lain yang datang bergantian dalam keluaranya yang senantiasa akan dirasakan oleh setiap keluarga. Hal semacam ini dapat membuat keretakan dalam hubungan keluarga yang menjadikan ketidak harmonisan dalam keluarga.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 3 yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Lembaga pemerintah yang memberikan penasehatan dan pembinaan untuk melestarikan perkawinan yaitu lembaga BP4 yang berada di bawah naungan Departemen Agama. BP4 memiliki tugas dan tujuan yang mana untuk membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan perkawinan yang ada dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Jika terdapat keluarga yang bermasalah dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selalu terbuka untuk seluruh masyarakatnya untuk mencari jalan keluar.

Mendukung terwujudnya fungsi BP4, maka dilaksanakan sebuah kursus pranikah bagi para calon pengantin untuk

⁹ BP4, diakses pada tanggal 19 Desember 2021, Pukul 24.15 WIB. <https://bp4pusat.id/>

¹⁰ Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan, “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (April 2016): 85.

memberikan pembekalan pengetahuan dalam menjalin rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kegiatan pranikah juga dapat untuk mengurangi angka terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, perceraian, dan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kegiatan pranikah dilaksanakan oleh pihak KUA guna untuk membimbing para calon pengantin yang nantinya akan melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga bersama dengan baik.

Kegiatan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA memberikan bekal materi pokok untuk para calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*, yaitu dengan pemberian materi mengenai perencanaan perkawinan menuju keluarga *sakinah*, pengelolaan dinamika yang terjadi dalam perkawinan dan keluarga, pemenuhan kebutuhan dalam keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi keturunan yang berkualitas, serta pengelolaan konflik dan pembangunan ketahanan keluarga.¹¹

Peran BP4 yaitu untuk memberikan pembinaan terhadap calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, dengan memberikan penyuluhan berupa nasehat-nasehat terhadap pasangan suami istri serta memberikan solusi bagi pasangan yang berkeinginan untuk bercerai dengan gugat maupun talak. BP4 memiliki tujuan yaitu sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bergerak disuatu bidang usaha untuk mengurangi angka perceraian, mempertinggi nilai harmonisasi perkawinan dengan adanya nasehat-nasehat untuk pasangan yang mengalami krisis dan ketidak pahaman dalam kehidupan berumah tangga. Upaya dalam mempertinggi nilai harmonisasi perkawinan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera termasuk dalam tuntunan ajaran Islam.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, BP4 memiliki peran dengan beberapa usaha yaitu *pertama*, dengan memberikan nasehat dan penerangan mengenai pernikahan, talak, cerai dan rujuk terhadap khalayak ramai maupun pasangan yang hendak melakukannya. *Kedua*, upaya untuk mengurangi terjadinya perceraian dan poligami. *Ketiga*, memberikan bantuan penyelesaian dalam kesulitan yang terjadi dalam perkawinan dan perselisihan dalam rumah tangga sesuai dengan hukum agama. *Keempat*, menerbitkan buku atau brosur dan menyelenggarakan kursus,

¹¹ Darmawati H dan Hasyim Haddade, "Efektivitas Penyuluhan BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar," *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 19, No. 1 (Januari-Juni 2020).

penataran, diskusi, seminar dan lainnya. *Kelima*, upaya bekerjasama dengan instansi atau lembaga yang bersamaan dengan tujuannya di dalam dan di luar negeri. Dan yang terakhir, upaya usaha lain yang dianggap bermanfaat untuk mewujudkan tujuan pernikahan.¹²

Beragam permasalahan keluarga yang ada dapat dicarikan jalan keluar oleh BP4 dengan secara baik. Solusi yang diberikan oleh BP4 untuk kebaikan bersama antara suami dan istri kedepannya. Permasalahan yang diselesaikan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki tujuan untuk mengembalikan rasa damai dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dari pasangan suami istri yang bermasalah. Motivasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yaitu dimana setiap pasangan yang bermasalah atau bersengketa harus dapat kembali baik atau menjadikan keluarga yang bermasalah menjadi damai dan rukun kembali.¹³ Sebagaimana salah satu tugas dan fungsi dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu mewujudkan kedamaian terhadap keluarga yang bersengketa atau bermasalah, dan memberikan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan membangun hubungan rumah tangga bersama dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.¹⁴

Beragam permasalahan yang ditangani oleh BP4 KUA Kecamatan Gebog ada yang berhasil dapat didamaikan dan ada pula yang tidak berhasil untuk didamaikan. Hal itu kembali pada pasangan, adakah niat atau keinginan untuk mempertahankan keluarganya atau tetap dalam keegoisan dirinya dalam menyelesaikan permasalahan yang berujung dengan jalan keluar untuk berpisah. BP4 berupaya memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mendamaikan pasangan suami istri, dengan mempertimbangkan hasil cerita dari pihak suami dan pihak istri. Permasalahan yang pernah ditangani oleh BP4 KUA Kecamatan Gebog yaitu permasalahan mengenai keluarga yang kurang

¹² Ali Bata Ritona, Pagar, dan Sudirman Suparmin, "Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian," *At-Tafahum Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2018): 54-55.


¹³ Mastur, wawancara oleh penulis, 09 Desember 2021, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Yeni Agustina, "Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

harmonis, pernikahan yang belum dikaruniai seorang anak, atau permasalahan pernikahan yang lainnya.

Tidak banyak keluarga yang menghadapi permasalahan, kemudian datang ke BP4 mencari jalan keluar yang terbaik untuk keutuhan dan keharmonisan keluarganya. Disetiap tahun pasangan yang bermasalah datang ke BP4 KUA Kecamatan Gebog tidak banyak dibandingkan dengan laporan hasil putusan perceraian yang diterima pihak KUA Kecamatan Gebog dari Pengadilan Agama. Dapat dilihat dari data grafik permasalahan yang ditangani BP4 KUA Kecamatan Gebog di bawah ini:

Tabel 1. 1 Diagram Perkara Dalam Penasehatan BP4 KUA Kecamatan Gebog



Semua pemasalahan yang terjadi di kehidupan rumah tangga dan bagaimana cara menyelesaikannya itu tergantung dengan pasangan dan dirinya sendiri. Dimana pasangan dapat memilih menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain dapat menyelesaikan dengan sikap saling mengerti, memahami, memaafkan, dan hal yang utama yaitu dalam menyelesaikan permasalahan adalah niat dari pasangan itu sendiri untuk kembali baik dengan pasangannya, bersikap dewasa dan menurunkan ego atau amarah dalam dirinya. Ataupun dengan bantuan dari pihak lain, keputusannya ada dalam diri pasangan sendiri lagi. Sikap dan niat pasangan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga yang telah dibangun bersama dengan suka dan duka dalam membentuk kebahagiaan dan keharmonisan keluarga untuk selamanya. Atau memilih untuk berpisah dan menyia-nyiakan usahanya selama ini dengan melihat kehancur dan

kehilangan kebahagiaan keluarganya karena ada satu masalah yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik.¹⁵

Sebagai konsultan penasehatan keluarga, BP4 memiliki sebuah tantangan yang dihadapinya yaitu bagaimana caranya memberikan pemahaman mengenai jalan keluar yang terbaik dari permasalahan dan dapat memahami mengenai persoalan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Hal itu dapat menggunakan tenaga profesional dalam bidang konsultasi dan bimbingan mengenai penyuluhan keluarga dan perkawinan. Sehingga dapat membuat BP4 menjalankan tugasnya secara efektif dan mewujudkan tujuan dari BP4 untuk hubungan keluarga yang damai. Sebagaimana peran dari BP4 untuk mewujudkan kualitas dalam pernikahan dengan menjaga atau membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.¹⁶

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dan dengan adanya penelitian terdahulu oleh penulis, maka peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran BP4 Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gebog)”** dengan dipilihnya topik tersebut dengan pertimbangan penelitian memiliki keinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai apa yang terkait dengan judul penelitian tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan dari bahasan permasalahan dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa gejala yang bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), maka dari itu penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasar pada variabel penelitian, akan tetapi mengenai keseluruhan situasi sosial yang terjadi secara teliti, dengan meliputi beberapa aspek diantaranya aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara sinergis.

Peneliti membatasi penelitiannya karena terlalu luas permasalahan yang ada pada penelitian ini agar nantinya lebih dapat terfokuskan dan tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada. Fokus penelitian dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

¹⁵ Mastur, wawancara oleh penulis, 17 Desember 2021, wawancara 3, transkrip

¹⁶ A. Holik dan Ahmad Sulthon, “Peran BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah,” *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2020): 55.

1. Tempat (*Place*)

Peneliti memfokuskan tempat penelitiannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Peneliti memilih lokasi tersebut berdasarkan alasan karena KUA Gebog memiliki potensi yang baik dalam memberikan pengarahan dengan sikap respect yang baik terhadap masyarakat. Yang dapat dijadikan pembelajaran mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan berkeluarga.

2. Subjek (*Actor*)

Peneliti memfokuskan subjek pada Kepala KUA Gebog dan anggota BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang memiliki potensi baik dalam masyarakat. Hal ini karena peneliti beranggapan orang yang mengetahui dan ahli dalam bidang penasehatan dan pembinaan perkawinan terhadap mewujudkan atau menjaga keharmonisan keluarga dalam kehidupan berrumah tangga, serta informasi lainnya yang dibutuhkan guna melengkapi data yang diperlukan dan berkaitan dengan judul penelitian.

3. Aktivitas (*Activity*)

Aktivitas yang diteliti oleh peneliti yaitu pertama, peneliti melakukan penelitian mengenai peran atau kontribusi dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Gebog terhadap keharmonisan keluarga. Kedua, peneliti mencari tau mengenai tingkat efektivitas dari BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam menyelesaikan permasalahan pasangan keluarga di Kecamatan Gebog dalam mewujudkan atau menjaga keharmonisan keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menarik beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Apa upaya BP4 dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Gebog?
2. Bagaimana keharmonisan keluarga pasangan (laki-laki dan perempuan) dalam pembinaan BP4 KUA Kecamatan Gebog ?
3. Bagaimana peran BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Beberapa rumusan masalah di atas yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan untuk bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya BP4 terhadap keharmonisan keluarga dalam menjaga atau mewujudkannya.
2. Untuk mengetahui keharmonisan keluarga pasangan yang mengikuti bimbingan penasehatan yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Gebog.
3. Untuk mengetahui peran BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam mewujudkan keharmonisan keluarga perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan dalam berfikir kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan.
 - b. Dapat mengetahui mengenai peran dan pengaruh dari BP4 yang ada di Kecamatan Gebog terhadap keharmonisan keluarga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada masyarakat mengenai BP4 yang ada di kantor KUA Kecamatan Gebog.
 - b. Sebagai saran dan kritik untuk BP4 di KUA Kecamatan Gebog untuk melakukan sosialisasi mengenai adanya BP4 yang berfungsi untuk memberi bimbingan dan nasehat kepada masyarakat terhadap mewujudkan atau menjaga keharmonisan keluarga dengan sesuai tujuan pernikahan dalam Pasal 3 KHI.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam pembahasan terhadap penelitian, serta untuk mempermudah penelitian maka dalam penulisan penelitian ini akan dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini yang merupakan inti dari penulisan skripsi yang terdiri atas lima bab, diantaranya yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas mengenai garis besar dalam penulisan skripsi, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai diskripsi pustaka yang membahas meliputi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), keharmonisan keluarga, dan berisi juga mengenai penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik penyajian data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: deskripsi lokasi penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis dari hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi meliputi kesimpulan dari penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.